

ABSTRAK

DESKRIPSI TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM SENGKETA KEPAILITAN

Stevi Ivana Bano (20310036)

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Mengapa hakim pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya dalam sengketa kepailitan. (2) Apa dasar pertimbangan hakim kasasi dan hakim peninjauan kembali di Mahkamah Agung mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya dalam sengketa kepailitan. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui alasan pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya dalam sengketa kepailitan. (2) untuk mengetahui alasan dasar pertimbangan hakim kasasi dan hakim peninjauan kembali di mahkamah agung mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya dalam sengketa kepailitan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yakni penelitian yang menggunakan bahan hukum sekunder seperti jurnal-jurnal ilmiah karya tulis hukum atau pandangan ahli. Dan sifat dari penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan atau menguraikan suatu objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci.

Berdasarkan Hasil penelitian yang penulis teliti, maka kesimpulan dari penulis sesuai masalah yang penulis kaji yaitu : (1) penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menyatakan adanya perbuatan tergugat memasukan unit-unit rumah milik para penggugat masuk dalam daftar harta pailit PT Graha Cipta Suksestama dan PT Niman Internusa (dalam pailit) namun setelah di teliti dan di cermati berdasarkan bukti surat yang ada tidak ada satupun unit rumah milik penggugat tercantum dalam daftar harta pailit sehingga gugatan dari penggugat dinyatakan di tolak. (2) Hakim pengadilan niaga salah menerapkan hukum dimana para penggugat telah membeli unit-unit rumah dalam kurun waktu 2016 sampai tahun 2021 dengan pembayaran secara bertahap dan telah menandatangani perjanjian pengikatan jual beli rumah dan PT Graha Cipta Suksestana dan PT Niman Internusa dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga pada tahun 2022 yang artinya penggugat telah menempati unit-unit rumah tersebut jauh sebelum adanya putusan pailit.

Sehingga penggugat adalah pembeli yang beritikad baik dan wajib di lindungi oleh undang-undang.

Kata Kunci : Putusan Pengadilan Tentang Sengketa Kepailitan

ABSTRACT

DESCRIPTIONS OF JUDGES' CONSIDERATIONS IN BANKRUPTCY DISPUTES

Stevi Ivana Bano (20310036)

The problems raised in this research are (1) Why did the commercial court judge at the Central Jakarta District Court reject the plaintiffs' lawsuit in its entirety in the bankruptcy dispute? (2) What is the basis for the consideration of the cassation judge and the judicial review judge at the Supreme Court in granting the plaintiffs' lawsuit in its entirety in the bankruptcy dispute? The purpose of this research is (1) to find out the reasons why the commercial court at the Central Jakarta District Court rejected the plaintiffs' lawsuit in its entirety in the bankruptcy dispute. (2) to find out the reasons for the basis for the consideration of the cassation judge and the judicial review judge at the Supreme Court in granting the plaintiffs' lawsuit in its entirety in the bankruptcy dispute.

This type of research is normative, utilizing secondary legal materials such as scholarly journals, legal papers, or expert opinions. This research is descriptive in nature, meaning it attempts to describe or elaborate on an object or subject under study in depth, breadth, and detail.

Based on the research results that the author examined, the author's conclusion according to the problem that the author studied is: (1) the plaintiff was unable to prove the arguments of his lawsuit which stated that the defendant had entered the plaintiffs' housing units into the list of bankrupt assets of PT Graha Cipta Suksestama and PT Niman Internusa (in bankruptcy) but after being examined and scrutinized based on the existing documentary evidence, none of the plaintiffs' housing units were listed in the list of bankrupt assets so that the plaintiff's lawsuit was declared rejected. (2) The commercial court judge misapplied the law where the plaintiffs had purchased housing units between 2016 and 20021 with installment payments and had signed a house sale and purchase agreement and PT Graha Cipta Suksestana and PT Niman Internusa were declared bankrupt by the commercial court in 2022, which means that the plaintiffs had occupied the housing units long before the bankruptcy decision. So the plaintiffs are buyers in good faith and must be protected by law.

Keywords: Court Decisions on Bankruptcy Disputes